



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

ADI SAPTONO, SE, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Siaga Baru D-1 RT.009 RW.005, Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Irvan Maulana, SH, advokat pada kantor hukum Saleh & Partners yang beralamat di Jl. Poltangan III No.14 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN :

- 1. PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES**, beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine Lt.41 Jl. MH. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jimkarter W. Terok, SH dan Adrie Rumampuk, SH, advokat pada kantor hukum J.W. TEROK & PARTNERS yang beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine Lt.41 Jl. MH. Thamrin Kav.8-10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. PT. OSCAR KREDIT EKSPRES**, beralamat di Jl. Raya Wangun No.240 C, Ciawi Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 19 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



2. Berkas perkara Nomor 32/PDT/2017/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2015 dalam Register Nomor : 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, cabang Tergugat I melalui karyawannya yang bernama Benny Afandi selaku Business Development Consultant dan Marketing menawarkan investasi bursa berjangka kepada Penggugat di Hotel Crowne Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan, namun karena Penggugat tidak memiliki uang, Benny Afandi mengatakan bisa dengan jaminan BPKB kendaraan milik Penggugat;
2. Bahwa untuk pembukaan account, Penggugat oleh cabang Tergugat I melalui karyawannya yang bernama Benny Afandi selaku Business Development Consultant dan Marketing diminta menyetero uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Rima Milarsih sebagai pembukaan rekening pada cabang Tergugat I pada tanggal 3 September 2013. (bukti P-1);
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 bertempat di Hotel Crowne Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Penggugat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY atas Nama Istri Penggugat atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A kepada Benny Afandi selaku karyawan cabang Tergugat I. (bukti P-2);
4. Bahwa selanjutnya cabang Tergugat I melalui karyawannya yang bernama Benny Afandi selaku Business Development Consultant dan Marketing memberikan tanda terima dengan Kop Surat resmi cabang Tergugat I yang beralamat di APL Tower Lt. 22/T9 Jl. Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, dan sebagai jaminan yang sewaktu-waktu menurut Benny Afandi sebagai karyawan cabang Tergugat I dapat diambil kembali oleh Penggugat, untuk proses pembukaan Account sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang Tergugat I, dan Benny Afandi selaku Karyawan cabang Tergugat I menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan keuntungan transaksi berjangka komoditi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan (bukti P-3);

5. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY, penggugat telah menandatangani perjanjian rangkap dua yang ditandatangani oleh Penggugat dan cabang Tergugat I yang diwakili oleh Benny Affandi sebagai karyawan cabang Tergugat I untuk Pembukaan account, namun Penggugat tidak diberikan bukti perjanjian oleh Benny Afandi hingga bulan Desember 2013;
6. Bahwa oleh karena hingga tanggal 11 Februari 2014 tidak ada kabar berita, maka Penggugat kemudian meminta kepada Beny Afandi selaku karyawan cabang Tergugat I agar mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY kepada Penggugat, karena pembukaan account atas nama Penggugat dan transaksi yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh Beny Afandy selaku Karyawan cabang Tergugat I;
7. Bahwa ternyata pada tanggal 20 September 2013 Benny Affandi sebagai karyawan cabang Tergugat I bekerjasama dengan Warren Ryan Olav Lengkey selaku Senior Bussines Manager yang juga selaku karyawan cabang Tergugat I menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat. (bukti P-4);
8. Bahwa Penggugat mengetahui jika Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY digadaikan, karena pada tanggal 21 Februari 2014 Debt Collector dari Tergugat II bernama Muhammad Rofik mendapat tugas dari Tergugat II untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penarikan Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY yang ada pada Penggugat di Hotel Crowne Jl. Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta Selatan . (bukti P-5) ;
9. Bahwa Debt Collector dari Tergugat II sebanyak dua kali mendatangi kediaman dari Penggugat sekitar bulan Juni 2014 untuk menarik mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY yang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Tergugat II oleh Warren Ryan Olav lengkey sebagai karyawan cabang Tergugat I yang bekerjasama dengan Benny Affandi sebagai karyawan cabang Tergugat I;

10. Bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY yang digadaikan oleh Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I bekerjasama dengan Benny Affandi sebagai karyawan cabang Tergugat I adalah atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A Istri Penggugat, maka seharusnya pihak Tergugat II melakukan Verifikasi terhadap Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I secara seksama mengenai kepemilikan Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY tersebut sebelum menerima gadai tersebut;
11. Bahwa Tergugat II juga seharusnya melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan pemilik mobil yakni Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A istri Penggugat, apakah benar Warren Ryan Olav Lengkey selaku Karyawan cabang Tergugat I adalah pemilik mobil yang akan digadaikan kepada Tergugat II, dan apakah benar BPKB tersebut milik Warren Ryan Olav Lengkey selaku Karyawan cabang Tergugat I atau bukan;
12. Bahwa Tergugat II hingga gugatan ini didaftarkan masih menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY, bahkan dengan arogan Tergugat II menyuruh Debt Collectornya mengambil Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada tanggal 21 Februari 2014 di Hotel Crowne Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan yang ada pada Penggugat dan STNK dikuasai oleh Tergugat II hingga gugatan ini didaftarkan. (bukti P-6);
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah Tergugat II tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, karena walaupun BPKB bukan atas nama Warren Ryan Olav Lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I namun Tergugat II tetap meloloskannya;
14. Bahwa Tergugat II bahkan cenderung bekerjasama dengan Tergugat I yakni Warren Ryan Olav lengkey selaku Karyawan cabang Tergugat I untuk mencairkan dana gadai mobil yang menurut Debt Collector Tergugat II adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah),

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seharusnya Warren Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menggadaikan BPKB Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY tersebut, sehingga Tergugat II tidak mempunyai i'tikad baik untuk menanyakan terlebih dahulu kepada Pemilik yang tertera dalam BPKB mobil tentang informasi yang sebenarnya;

15. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi yang tidak benar/menyimpang/asal-asalan dan meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada Warren Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I, sangat merugikan Penggugat;

16. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan kredit/ leasing apapun kepada Tergugat II, dan Penggugat tidak tahu tentang BPKB mobil miliknya tersebut telah digadaikan kepada Tergugat II yang digadaikan oleh Warren Ryan Olav lengkey selaku Karyawan cabang Tergugat I;

17. Bahwa adanya Debt Collector dari Tergugat II yang mendatangi rumah Penggugat kemudian berteriak-teriak membuat suasana tidak nyaman terhadap rumah tangga Penggugat;

18. Bahwa Debt Collector dari Tergugat II juga mengancam akan menarik mobil milik Penggugat tersebut apabila bertemu dimana saja, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani memakai mobil tersebut;

19. Bahwa atas tindakan Benny Afandi dan Warren Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I yang menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY, Penggugat telah melaporkan keduanya di Polda Metro Jaya sebagaimana laporan Polisi No: LP/666/II/2014/Ditreskrimum, tertanggal 24 Februari 2014. (bukti P-7);

20. Bahwa Benny Afandi selaku karyawan cabang Tergugat I telah dipanggil oleh Penyidik yakni pada tanggal 15 April 2014 namun Benny Afandi selaku karyawan cabang Tergugat I tidak pernah menghadiri panggilan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dan tidak diketahui keberadaanya. (bukti P-8);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Warren Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I telah dipanggil oleh Kepolisian Polda Metro Jaya yakni pada bulan Maret 2014 hadir pada pemeriksaan tersebut, namun panggilan-panggilan berikutnya dari Penyidik Polda Metro Jaya, Warren Ryan Olav lengkey selaku karyawan cabang Tergugat I tidak pernah menghadiri panggilan pihak Penyidik Polda Metro Jaya, dan hingga kini tidak diketahui keberadaanya. (bukti P-9);
22. Bahwa pihak Tergugat II juga telah dipanggil oleh Polisi sebagai Saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Warren Ryan Olav Lengke selaku karyawan cabang Tergugat I;
23. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan verifikasi kebenaran informasi tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY kepada pemilik asli mobil, melakukan survei yang menyimpang, melakukan penekanan/ pengancaman kepada Penggugat dan tidak mempunyai i'tikad baik kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata.;
24. Bahwa Penggugat pada Tanggal 28 Mei 2014 pernah berkirim surat kepada cabang Tergugat I yang intinya menyatakan meminta kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A istri Penggugat (bukti P-10);
25. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat SOMASI tertanggal 15 september 2014 kepada cabang Tergugat I, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan apapun dari cabang Tergugat I (bukti P-11);
26. Bahwa Penggugat juga pernah mengirimkan surat pada tanggal 18 November 2014 kepada Tergugat II, untuk mencari penyelesaian masalah secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat II (bukti P-12);
27. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan alamat cabang Tergugat I, namun cabang Tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan dengan keterangan dalam panggilan sidang "alamat cabang Tergugat I sudah pindah alamat" dan ketika Penggugat mengkoscek ke kantor cabang Tergugat I, Penggugat mendapatkan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari pengelola gedung jika alamat kantor cabang Tergugat I sudah pindah alamat;

28. Bahwa untuk memastikan cabang Tergugat I pindah alamat maka pada tanggal 17 September 2015 Penggugat berkirim surat resmi kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (bukti P-13);

29. Bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada tanggal 12 Oktober 2015 membalas surat Penggugat sebagaimana surat Nomor: 297/BAPPEBTI.2/SD/10/2015 yang isinya antara lain (bukti P-14):

1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Perniagaan Bappepti Nomor: 466/Bappebti.3/SD/07/2015 tanggal 27 Juli 2015, Kantor Cabang PT. Midtou Aryacom Futures (PT. MAF) di APL Tower Jakarta dinyatakan dicabut;

2. Bahwa dalam surat Bappepti sebagaimana tersebut pada angka 1, disebutkan juga bahwa pencabutan Kantor Cabang PT. MAF tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT. MAF terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

30. Bahwa oleh karena Kantor Cabang PT. Midtou Aryacom Futures (PT. MAF) di APL Tower Jakarta telah dinyatakan dicabut, maka menurut Bappepti panggilan sidang disampaikan ke Kantor Pusat **PT. Midtou Aryacom Futures**, yang beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41 Jl. MH. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta Pusat;

31. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dengan benar terhadap karyawannya yaitu Benny Afandy dan Warren Ryan Olav Lengkey dalam melakukan penawaran produk perusahaannya, maka sudah sangat jelas merugikan Penggugat karena apabila karyawan Tergugat I melakukan penawaran dengan prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka penggadaian BPKB Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY atas

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A istri Penggugat tidak akan terjadi sehingga jelaslah Tergugat I melanggar pasal 1365 KUHPdata dan Tergugat I harus bertanggung jawab dimana Benny Afandy bertugas atas nama perusahaan Tergugat I;

32. Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dengan benar dalam membina karyawannya (Benny Afandi dan Warren Ryan Olav lengkey), maka telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menggadaikan BPKB Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY menurut Debt Collector Tergugat II sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

33. Bahwa oleh karena Tergugat I yang menyebabkan kerugian Materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka wajiblah pihak Tergugat I untuk melunasi semua biaya pinjaman pokok kredit sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, beserta bunga atau denda keterlambatan pembayaran kredit kepada Tergugat II dan yang tau rinciannya adalah Tergugat II;

34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selain menyebabkan kerugian Materiil juga menyebabkan kerugian Immateriil bagi Penggugat sebagai berikut:

a. Sejak tanggal 21 Februari 2014 hingga gugatan ini didaftarkan adalah 438 hari Penggugat tidak dapat menggunakan Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY karena STNK mobil tersebut diambil oleh Tergugat II sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan mobil tersebut sehingga kerugian Penggugat jika dihitung sewa mobil per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah 438 hari X Rp 300.000,- = 131.400.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

b. Penggugat harus berurusan dan dikejar-kejar oleh Debt Collector Tergugat II, membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya, yang jika diuangkan adalah Rp 168.600.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Jumlah total adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar uang gadai pokok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang cicilan setiap bulan maupun keterlambatannya kepada Tergugat II;
36. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka wajiblah Tergugat II mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY dan STNK kepada Penggugat;
37. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II dikhawatirkan tidak melaksanakan putusan ini maka seharusnya Tergugat I maupun Tergugat II untuk dikenakan Uang Paksa (dwangsom) masing – masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini, dan seharusnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, ataupun Kasasi dari Tergugat I maupun Tergugat II;
38. Bahwa untuk mencegah gugatan ini tidak sia-sia dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan sela agar Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperintahkan melakukan penyitaan atas 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A. dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
39. Berdasarkan seluruh fakta dan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga wajiblah Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyitaan atas 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A. dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I melunasi semua biaya pinjaman pokok kredit sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II beserta bunga atau denda keterlambatan pembayaran kredit kepada Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A. dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Mobil Toyota Innova warna Hitam dengan No. Polisi B 1016 SGY atas nama Dra. Ihsanira Dhevina E.M.A kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, ataupun Kasasi dari Tergugat I maupun Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) tidak ada hubungan hukum apapun, bukan merupakan nasabah untuk menjalankan Investasi Berjangka;
2. Bahwa sebelum menjadi nasabah pada Tergugat I terlebih dahulu nasabah harus terlebih dahulu membaca Peraturan Dan Ketetapan Transaksi Index Asia, Forex & Loco London Gold, yang harus dibaca terlebih dahulu oleh setiap nasabah, jika sudah mengerti nasabah wajib menanda tangannya. Calon nasabah wajib mengisi Formulir C.01 serta menandatangani, antara lain Surat Pernyataan Nasabah, Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka, Aplikasi Penerimaan Surat Menyurat dan Statement dan seterusnya;
3. Bahwa disamping persyaratan yang disebutkan pada dalil point 2 di atas, kepada nasabah wajib mengisi dan menanda tangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, yang diketahui/di tanda tangani oleh isteri calon nasabah. Calon nasabah wajib menanda tangani Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan seterusnya menanda tangani Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif;
4. Bahwa semua persyaratan tersebut sama sekali tidak diikuti dan bahkan ditegaskan, Penggugat tidak terdaftar sebagai nasabah dari Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) karenanya untuk itu sebagai fakta hukum antara Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) dengan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun sehingga gugatan Penggugat yang menyertakan pihak Tergugat I dalam gugatan adalah keliru dan salah alamat;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan adanya keterkaitan dengan sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey sebagai Karyawan Cabang Tergugat I seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini tapi bukan kapasitas sebagai bagian dari kantor Cabang Tergugat I sebab subyek hukum tersebut secara hukum tidak mewakili dan atau mengatasnamakan Kantor cabang Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures);
2. Bahwa ditegaskan pula bahwa sdr. Benny Afandi serta sdr. Warren Ryan Olav Lengkey memang pernah menjadi karyawan dari kantor cabang Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures), namun tindakan yang dilakukan terhadap Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dan mengikuti prosedur resmi yang berlaku, sehingga dengan demikian Penggugat wajib mengikut sertakan sdr. Benny Afandi serta sdr. Warren Ryan Olav Lengkey selaku pribadi sebagai pihak dalam gugatan ini. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dianggap tidak lengkap dan dinyatakan sebagai kurang pihak;
3. Bahwa berdasarkan pada uraian hukum di atas telah terbukti Gugatan Penggugat adalah salah alamat dan kurang pihak, oleh karenanya Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan Gugatan Penggugat (Adi Saptono S.E) secara yuridis telah diajukan keliru, salah alamat dan kurang pihak sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) menolak dengan tegas semua dalil Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) dalam gugatannya tersebut terkecuali hanya secara jelas dan tegas Tergugat I akui dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) pada bagian Eksepsi haruslah dianggap termasuk dan menjadi bagian dalil yang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) mengakui sebagian dalil Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) point 1 s/d 3 Gugatan yang menyebutkan sdr. Benny Afandi sebagai Business Development Consultant dan Marketing Cabang Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) yang beralamat di APL Tower Lt. 22/T.29 Jl. Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat. Ditegaskan pula tindakan sdr. Benny Afandi meminta Penggugat menyetor uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Rima Milarsi, merupakan tindakan tanpa mengikuti prosedur resmi yang berlaku pada Tergugat I, dimana penyetoran uang untuk menjadi nasabah harus disetorkan oleh calon nasabah ke rekening atas nama PT. Midtou Aryacom Futures yang diawasi oleh BAPEKTI (Badan Pengawas Berjangka Komoditi), sehingga tindakan sdr. Benny Afandi ini adalah tanggung jawab nya sendiri dan bukan Tergugat I;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 3 s/d 6 gugatan dengan tegas Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) menolaknya sebab badan hukum PT. Midtou Aryacom Futures adalah dalam bidang Perdagangan Berjangka dan bukan pada bidang penitipan BPKB mobil. Sedangkan segala perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan sdr. Benny Afandi sebagaimana yang disebutkan dalam point 5 gugatan Penggugat adalah bersifat pribadi, dan bukan mewakili Cabang Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) yang beralamat di APL Tower Lt. 22/T.29 Jl. Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat;
5. Bahwa terhadap dalil pada point 7 gugatan Penggugat dengan tegas pula Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) menyatakan menolaknya dengan alasan sebagaimana yang disebutkan/diuraikan pada jawaban point 4 di atas dan sekiranya pun BPKB mobil Toyota Inova warna hitam dengan No.Pol. B 1016 SGY atas nama isteri Penggugat digadaikan oleh sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey kepada Tergugat II (PT. Oscar Kredit Ekspres) itu adalah tanggung jawab Individu/pribadi dari sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey dan bukan menjadi kewajiban hukum Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures). Dan sepatutnya menurut uraian yuridis Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) pada bagian Eksepsi

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menurut hukum sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey selaku pribadi diikut sertakan dalam gugatan sebagai pihak;

6. Bahwa Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) dengan tegas pula menolak dalil-dalil gugatan point 8/d 18 Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) oleh karena permasalahan gadai BPKB mobil atas nama isteri Penggugat tersebut dilakukan oleh subyek hukum pribadi sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey dan yang menerima gadai yaitu Tergugat II (PT. Oscar Kredit Ekspres);
7. Bahwa upaya hukum pelaporan kepada pihak Kepolisian oleh Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) terhadap sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey secara pribadi termasuk pula pihak Tergugat II (PT. Oscar Kredit Ekspres) adalah tepat dan benar sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey yang menggadaikan atau menjaminkan mobil Toyota Inova warna hitam dengan No.Pol. B 1016 SGY atas nama isteri Penggugat, yang digadaikan kepada Tergugat II (PT. Oscar Kredit Ekspres) adalah bersifat subyek hukum pribadi masing-masing dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures). Dan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) point 19 s/d 23 secara hukum merupakan tanggung jawab subyek hukum pribadi antara sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey dan pihak Tergugat II (PT. Oscar Kredit Ekspres) dan tidak ada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh pihak Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures);
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) point 24 s/d 39 adalah hanya dalam kaitan pindah alamat kantor cabang dan pada hakekatnya sebagaimana uraian yuridis Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) di atas baik kantor Cabang PT. Midtou Aryacom Futures yang beralamat di APL Tower Lt. 22/T.29 Jl. Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat maupun kantor pusat PT. Midtou Aryacom Futures tidak ada hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) periksa uraian yuridis Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) pada bagian Eksepsi angka I Romawi, sudah cukup jelas sehingga untuk itu Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) dengan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas menolak serta membantah dalil-dalil Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) point 24 s/d 39;

9. Bahwa dengan acuan uraian yuridis Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban ini, secara hukum telah terbukti, antara pihak Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) dengan pihak Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum apapun;

Fakta-fakta hukum :

- Bahwa pihak Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) bukan nasabah dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures);
- Sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey bukan dalam kapasitas subyek hukum yang mewakili dan atau mengatas namakan Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures);
- Yang dilakukan oleh sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey adalah bersifat subyek hukum pribadi yang menjadi tanggung jawab hukum sendiri-sendiri atas setiap perbuatan hukumnya;
- Gugatan Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) terhadap Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) adalah keliru dan salah alamat;
- Gugatan Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) dinyatakan kurang pihak, seharusnya sdr. Benny Afandi dan sdr. Warren Ryan Olav Lengkey secara subyek hukum yang bersifat pribadi diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;
- Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E);
- Oleh karena Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) tidak melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara maka adalah cukup beralasan hukum bagi Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) untuk tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab melunasi biaya pinjaman pokok kredit sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) maupun untuk membayar kerugian Immateril atau uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



(sdr. Adi Saptono, S.E) sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan;

10. Bahwa sesuai uraian yuridis Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) sebagaimana dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, fakta hukum telah terungkap, Gugatan Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) tidak terbukti sama sekali sehingga oleh karenanya Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I (PT. Midtou Aryacom Futures) seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat (sdr. Adi Saptono, S.E) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tertanggal 23 Maret 2016 dan terhadap replik tersebut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 13 April 2016, replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Negeri Bogor (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 15 Juni 2016, kepada PT. Oscar Kredit Ekspres sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
2. Akta permohonan banding Nomor 112/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. Jo Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Irvan Maulana, SH, Advokat pada kantor hukum Saleh & Partners, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST. tanggal 15 Juni 2016;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2016, kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Akta penerimaan memori banding Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 telah diterima memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding;
5. Relas penyerahan memori banding Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Jo Nomor 112/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I telah diserahkan memori banding tersebut;
Relas penyerahan memori banding Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor, menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2016, kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II telah diserahkan memori banding tersebut;
6. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 07 November 2016 telah diterima kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I;

7. Relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 499/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Jo Nomor 112/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2016, kepada pihak Pembanding semula Penggugat telah diserahkan kontra memori banding tersebut;

8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding I semula Terbantah I, yang menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Agustus 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor kepada Terbanding II semula Tergugat II, yang menerangkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 November 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Tergugat II maupun kuasa hukumnya. Pada tanggal 28 Juni 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara di kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2016 Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 19 Januari 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH

SUDIRMAN WP, SH, MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI LESTARI, SH, MH

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan	Rp.	139.000,00+
Jumlah	Rp.	150.000,00

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 32/PDT/2017/PT. DKI